

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Aspek yuridis dalam pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara merujuk pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan. Tolok ukur untuk menilai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yakni harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, kesesuaian dengan aspek peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari segi perosedur, wewenang dan substansi.
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam pembuatan Keputusan Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Izin Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra pada bagian pertimbangan yuridisnya tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sehingga telah terjadi cacat yuridis dari aspek formalitas pembuatan keputusan. Dengan demikian surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan setiap keputusan harus

diberi pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis sebagai dasar penetapan keputusan.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada Pejabat Tata Usaha Negara hendaknya lebih cermat dan hati-hati dalam mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan memperhatikan keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang PERATUN, sehingga tidak berakibat pada dibatalkan atau dinyatakan tidak sahnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.
2. Disarankan kepada Gubernur DKI Jakarta dalam pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara agar benar-benar memperhatikan ketentuan mengenai norma pembentukan suatu KTUN, dan khususnya dalam penyusunan keputusan tentang pemberian izin reklamasi.